

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jumarti¹, Nurul Umi Ati², Retno Wulan Sekarsari³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 5144, Indonesia
E-mail: jumartiapriliana@gmail.com*

ABSTRAK

*Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Selain itu, ADD merupakan salah satu faktor penting dalam keuangan Desa, karena dengan adanya ADD dapat diperoleh tambahan keuangan desa sebagai pengembangan baik pembangunan maupun operasional terhadap kondisi pemerintahan desa. Berangkat dari hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui beberapa hal terkait dengan bagaimana pengelolaan Add terhadap pembangunan desa dan transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat. Yang hasilnya akan berdampak terhadap pemerintahan desa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait dengan peran yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Waduruka dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta untuk mendeskripsikan faktor-faktor internal dan eksternal dalam proses pengelolaan ADD tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana dalam analisisnya peneliti menggunakan teori *good governance* oleh A Setiawan 2019, yang membahas mengenai peran pemerintah dalam prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Waduruka secara garis besar telah akuntabel, transparan dan partisipatif. Namun, secara teknis masih terdapat kendala pengiriman ADD yang cenderung lambat. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD di Desa Waduruka..*

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa *Good Governance*, Akuntabilitas, Transparency, Partisipasi

Pendahuluan

Saat ini pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis pada pemerintahan kabinet kerja di bawah pimpinan presiden Jokowi. Baik isu tentang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang melingkupinya. Isu yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 74.954 desa, diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa. Anggaran yang diberikan pun tidak sedikit, setiap desa akan memperoleh anggaran 700 juta hingga 1,4 miliar Rupiah Direktur Jendral Perimbangan Keuangan (DJP, 2016).

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah

pembantuan. Hal ini berdasar asas otonomi dan pembantuan. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Darmiasih, 2015)

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk menunjukkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan poin ketiga dari Agenda Pembangunan Nasional dalam PPN No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan cita-cita dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Oktaria, 2015: 16)

Banyak yang berpendapat, peluncuran program Dana Desa oleh Pemerintah Indonesia memiliki keuntungan dan kerugian. Program Dana Desa merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa agar dapat merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di desa-nya sendiri. Sesuai dengan

kebutuhan masing-masing. Namun kewenangan ini juga merupakan sebuah tantangan besar bagi pemerintah desa untuk dapat mengelola Dana Desa dan mempertanggungjawabkannya dengan benar (Bowo, 2015: 12)

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Gencarnya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*), sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Sementara itu, pergeseran paradigma dari *Government* kearah *Governance* yang menekan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang di sebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Astutui, 2016).

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*Good governance*) dalam penyelenggaraan desa pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertesetaraib dan disiplin anggaran. Karakteristik dari *good governance* adalah partisipasi, supremasi hukum, Transparasi, Cepat Tanggap, Membangun konsensus, Efektif dan Efisiensi. Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Strategik (LAN & BPKP, 2000)

Penelitian ini akan dilakukan di salah satu desa di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dengan memfokuskan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui beberapa tahapan yang di ambil dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta tanggungjawab. Kemudian dari ketiga tahap tersebut akan di telisik agi mengenai prinsip *good governance* pada setiap tahapannya. Penelitian ini lebih menekankan pada tiga prinsip penting dari *good governance* yaitu : akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, karena Langgudu merupakan kecamatan yang memiliki luas sedang di Kabupaten Bima yaitu : 6.218 ha dan luas Desa Waduruka seluruhnya adalah 184,5357 ha, yang berbagi menjadi 04 Dusun dengan 04 RW dan 08 RT, dengan perincian lahan pemukiman 43,5068 Ha, dan lain lain. (peruntukan lahan olahraga, makam, dan tempat ibadah).

Kepala desa Waduruka juga menyatakan bahwa hambatan yang di hadapi dalam pengelolaan ADD yaitu terkait kedisiplinan perangkat desa dalam bekerja. Dalam penyusunan laporan akhir tahun masih sering terlambat, dan hal itu menyebabkan mundurnya penerimaan ADD tahun anggaran

selanjutnya. Selain itu juga, perangkat desa masih terkandala oleh sarana dan prasarana administrasi desa yang kurang dan pengerjaan buku wajib yang masih sering di kesampingkan.

Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan keterbatasan sarana prasarana, dan mengalami konflik sosial bencana alam seperti banjir juga merupakan alasan mengapa peneliti memilih Desa Waduruka sebagai objek penelitian. Selain itu, Desa Waduruka merupakan desa yang termaksud dalam desa tertinggal. Hal ini dapat dilihat dari besarnya Alokasi Dana Desa yang di terima oleh desa waduruka dari tahun ke tahun selalu meningkat. Mulai tahun 2015 menerima ADD sebesar Rp 104.745.000, kemudian pada tahun 2016 menjadi Rp 574.901.000, dan pada tahun 2017 menjadi Rp 816.643.000.

Mamfaat dari penelitian ini di harapkan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai proses pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertnggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan pula dapat mendeskripsikan dan menjelaskan apa saja yang harus kamu lakukan oleh aparatur desa dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dan bagaimana menerapkan prinsip dari *good governance* dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, khususnya di desa Waduruka.

Dalam pelaksanaanya, Warsono (2014) mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat (partisipasi) merupakan kendala utama. Kurangnya partisipasi dalam masyarakat dalam memberikan sarana tentang program apa yang mendesak untuk program kegiatan ADD, mengakibatkan kesalahan dalam prioritas pendanaan. Hal itu dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan ADD dan kurangnya sosialita kebijakan ADD (Warsono, 2014)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian Ekploratif, penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu". Jenis penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan sesuatu objek secara relatif mndalam atau dengan kata lain peneltian eksploratif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan di pakai jika kita belum mengetahui secara persis, spesifik, dan tepat mengenai objek penelitian.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan

pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisa data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

Metode analisis yang digunakan, maka penelitian termaksud dalam penelitian deskriptif kualitatif. Study deskriptif (*descriptive study*), bertujuan untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus (*case study*) yakni, pengamatan secara detail terhadap obyek atau orang, baik pada satu titik waktu atau beberapa titik waktu. Penelitian ini dilakukan dengan melalui pengamatan langsung di lapangan di desa di desa yang telah di pilih oleh peneliti dengan cara *purposive sampling*, yaitu sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan alasan dan tujuan khusus. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi maksimal mengenai mengenai unsur-unsur yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Data Primer dan Data Sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Desa Waduruka termasuk wilayah Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Waduruka memiliki memiliki batas wilayah sebagai berikut:Sebelah utara : Lautan - Sebelah timur : Daratan Sebelah selatan : Gunung - Sebelah barat : GunungGambar peta wilayah desa waduruka kecamatan langgudu kabupaten bima nusatenggara barat.

Alokasi dana desa merupakan dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dari daerah yang di terima dari kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja Aparatur Desa dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (sanusi dan djumlani 2014. 78)

Berdasarkan siklus dalam kegiatan ADD berdasarkan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan rencana
2. Musrenbangdes yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali tingkat dusun hingga tingkat desa.
3. Penetapan rencana, rencana disini merupakan pedoman APB Desa
4. Penetapan APB desa

5. Pelaksanaan pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola
6. Pertanggungjawaban pemerintah desa wajib menyampaikan pelaporan di dalam musyawarah pembangunan desa
7. Pemamfaatan dan pemeliharaan (UU No. 6 tahun 2914)

Maka dari hal tersebut terdapat tiga poin penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa Waduruka bapak Ayub pada hari

Sementara pada tahap perencanaan Perencanaan di Desa Waduruka terdapat tim khusus yang bertugas menyusun raperdes. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Waduruka pak Ayub, pada hari Senin. 15 Maret 2021 di kantor desa Waduruka menjelaskan bahwa :

“Ada tim perencanaanya dek, terdiri dari ketua atau sering disebut koordinator, Sekertaris, bendahara dan anggota, tim itu nantinya akan menyusun raperdes tentang APB Des, baru kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa, (Sekretaris Desa Waduruka 15 Maret 2021).

Tahap pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diindikasikan dengan proses realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program kegiatan dilapangan.

“Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ADD sangat antusias contohnya pada saat pembangunan dan perbaikan jembatan dan masjid dikerjakan dengan gotong royong bersama Masyarakat Desa Waduruka Namun sayangnya partisipasi dan lembaga-lembaga masyarakat sangat minim dikarenakan lembaga masyarakat di Desa Waduruka vakum akan tetapi selaku kepala Desa Waduruka Akan berusaha semaksimal mungkin untuk kembali menghidupkan lembaga masyarakat di Desa Waduruka ..” (Kepala Desa waduruka,15 Maret 2021).

Pengelolaan pengalokasian dana desa

1. Perencanaan.

Berdasarkan pernyataan dari Sekertaris Desa Waduruka bahwa pemerintah desa Waduruka telah melakukan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu

Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Setelah melakukan wawancara dan mencocokkan dengan peraturan yang berlaku maka pemerintah desa Waduruka dianggap memang telah melakukan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Mulai dari melakukan Musdus, Musrenbang, dan juga dalam melakukan proses perencanaan dalam penyusunan RKP Desa, RPJM Desa dan APB Desa, semua telah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Tetapi memang dari segi ketepatan waktu dalam proses perencanaan ini sedikit terlambat dikarenakan kendala dari pusat.

2. Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014, yang pertama kali harus dilakukan adalah untuk membuat RAB ketika akan melaksanakan suatu program kerja yang dilaksanakan oleh TPK. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mekanisme pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Waduruka telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014, bentuk laporan pertanggungjawaban yang harus di buat oleh pemerintah desa meliputi laporan semesteran pada bulan juli dan akhir januari, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang di serahkan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran dengan dilampiri pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa TA berkenaan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember TA berkenaan, dan program pemerintahan dan pemerintahan daerah yang masuk desa.

Kepala Desa Waduruka telah menyatakan bahwa pemerintah desa Waduruka sudah melakukan segala bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai dari laporan semesteran, hingga laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa beserta lampiran-lampiran yang harus dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi masih terdapat kendala dari pusat terkait keterlambatan jadwal dari kabupaten, yang akhirnya membuat laporan pertanggungjawaban desa Waduruka juga tidak tepat waktu sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

Prinsip pengelolaan dana desa

1. Prinsip Akuntability (*Good governance*)

Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja didalamnya untuk membuat kebijakan

maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat (Krina, 2003). Akuntabilitas dalam proses perencanaan yang sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu dengan menyusun berita acara Musrenbangdes, RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa yang kemudian ditetapkan melalui perdes. Kemudian akuntabilitas dalam proses pelaksanaan terlihat dari proses penatausahaannya yang membuat RAB, SPP, Buku pembantu kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dll. Sedangkan dalam proses pertanggungjawaban diwajibkan bagi pemerintah desa untuk melaporkan laporan penggunaan dana tiap semester dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

Hal ini telah sesuai dengan hasil wawancara, bahwa di desa Waduruka pun telah melakukan mekanisme yang serupa. Baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Meskipun dalam tahap perencanaannya masih terdapat kekurangan yaitu mengenai penyusunan Berita Acara Musrenbangdes dan RKP Desa yang belum terealisasi akibat *Harddisk* yang rusak, tetapi pada tahap yang lain telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Waduruka telah mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Prinsip Transparansi

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Permendagri No.113 Tahun 2006). Sedangkan menurut Krina (2003), transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003).

Prinsip transparansi di desa Waduruka terlihat dari adanya peraturan desa yang dibuat setelah hasil Musrenbangdes telah di sepakati. Kemudian dapat dilihat pula dalam *blog* pemerintah desa Waduruka. Meskipun masih belum lengkap, setidaknya sudah ada upaya dari pemerintahan desa Waduruka untuk mewujudkan prinsip transparansi pada tahap perencanaan pengelolaan ADD di desa Waduruka.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Waduruka telah mewujudkan prinsip transparansi dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan, dimana pemerintah desa waduruka menyarankan warga

untuk membentuk panitia Lokal didusun yang mendapatkan program kerja, dengan tujuan agar tercapainya prinsip transparansi.

Kemudian dalam proses pertanggungjawaban bentuk transparansinya dapat dilihat dari *banner* tentang penggunaan Alokasi Dana Desa yang selalu terpampang dalam acara besar di Kelurahan Desa Waduruka, sehingga warga dapat mengetahui secara rinci mengenai pengelolaan dan penggunaan ADD di desa Waduruka.

3. Prinsip Partisipasi (*Good governance*)

Musrenbangdes dalam tahap perencanaan harus pedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (Kurrohman, 2015). Prinsip ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang (Diansari, 2015). Kemudian untuk tahap pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baru

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Nor Z.Z., kuppusamy. S., dan Zaherawati Z, (2015), Diminishing obligations of local Government: Effect on Accountability and public trust, *prodiol social and Behavioral Sciences* 211 (2015) 255-259. <https://cyberleninka.org/article/n/1359254>
- Astuti, Titiek puji dan Yulianto, (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Berkala Akutansi dan Keuangan Indonesia, Vol,1 :1-14. <https://e-journal.unair.ac.id/BAKI/article/view/1694>
- BPKP, (2015). *Membangun Good Governance Menuju Clean Government*, Warta Pengawasan Vol. XXII/ Edisi HUT Ke-70 RI/2015, ISSN: 0854-0519. 17 November 2016. www.bpkp.go.id.
- David, Fatima., Rute Abrue, and Odeta Pinheiro. (2013). Local Action Groups : *Accountability, Social Responsibility and law. International Journal of law and Management* Vol, 55 No.1, 2013 pp, 5-27. <https://scholar.google.pt/citations?user=xny-oLSAAAAJ&hl=pt-BR>
- Dercon, Bruno. (2007). Corporate Governance after the Asian crisis. *Managerial law* Vol. 49 No. 4, 2007 pp. 129-140.

lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (UU No.6 Tahun 2014).

Kesimpulan

Maka berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 perencanaan desa Waduruka dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat. Tahap pelaksanaan dan tahap penatausahannya dalam Pengeolaan Alokasi Dana Desa di desa Waduruka secara teksin 100% sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Meski Sekertaris Desa menyatakan bahwa di tahun ini terdapat keterlambatan dari penyaluran dana, kemudian Bendahara Desa juga menyatakan adanya kendala terkait penggunaan aplikasi versi lama, yaitu versi 2015, tetapi setiap tahapan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penatausahannya sudah menggunakan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga dalam pelaksanaan telah melibatkan Masyarakat sebagai TPK, Kemudian dibentuk panitia lokal demi mewujudkan prinsip transparansi.

- Diansari, Rani Eka. (2015). *Analisis implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) kasus Seluruh Desa di kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, tahun 2013*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978-602-73690-3-0.
- Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa. (2016), *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasrkan Permendagri No. 113 Tahun 2014*. 7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Direktor Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). *Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. 7 DesesMBER 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. (2015). *Kebijakan Dana Desa TA 2016*. 7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Hehamahua, hayati. (2015). Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) *Toward Economic Community (Case Study On The Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency, Journal of Social and Development Sciences* Vol. 6 No.3 pp 15-23 ISSN 2221-1152.